



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN
KAWASAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C RUAS PREBUTAN - SALAMSARI
DI KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan merupakan unsur penting dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, perwujudan perkembangan antar wilayah dan pemerataan hasil pembangunan menuju terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ;
 - b. bahwa Jalan Kawasan Tambang Prebutan Salamsari memiliki nilai strategis bagi kelancaran penyelenggaraan Penambangan Bahan Galian Golongan C dan penyelenggaraan lalu lintas pada umumnya, sehingga diperlukan peningkatan dan kualitas mutu jalan serta pengelolaan yang profesional ;
 - c. bahwa pengelolaan Jalan Kawasan Tambang Prebutan Salamsari diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Penggunaan Jalan Kawasan Tambang Galian Golongan C Ruas Prebutan Salamsari.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KAWASAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C RUAS PREBUTAN - SALAMSARI DI KABUPATEN MAGELANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
5. Pembinaan jalan adalah kegiatan-kegiatan penanganan jaringan jalan terdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan umum jangka menengah dan penyusunan program, serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan;
6. Pembina jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
7. Retribusi Penggunaan Jalan Kawasan Tambang Prebutan-Salamsari yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan/penggunaan fasilitas jalan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi/ Badan Hukum ;
8. Jalan Kawasan Tambang galian golongan C ruas Prebutan-Salamsari yang selanjutnya disebut Jalan Kawasan Tambang adalah ruas Jalan antara Dusun Prebutan Desa Gulon Kecamatan Salam dan Dusun Salamsari Desa Mranggen Kecamatan Srumbung yang digunakan sebagai prasarana transportasi pengangkutan bahan tambang galian golongan c dan angkutan lainnya.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial;
10. Wajib Retribusi adalah para orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan/ menggunakan fasilitas jalan yang disediakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Hak Penguasaan atas Jalan Kawasan Tambang ada pada Pemerintah Kabupaten;
- (2) Hak menguasai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pembinaan jalan.

Pasal 3

Wewenang Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dapat dilimpahkan dan atau diserahkan kepada Badan Hukum atau perorangan dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum serta ketentuan yang berlaku.

BAB III PENYELENGGARAAN JALAN KAWASAN TAMBANG PREBUTAN - SALAMSARI

Pasal 4

- (1) Hak Penyelenggaraan Jalan Kawasan Tambang ada pada Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Berdasarkan hak penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat menyerahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Kawasan Tambang kepada Badan Hukum atau perorangan yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Badan Hukum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan kawasan tidak melepaskan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten terhadap jalan yang diserahkan penyelenggaraannya.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan pemanfaatan kekayaan Daerah, pembangunan Jalan Kawasan Tambang dapat dilaksanakan dengan sistim kontrak yang akan ditentukan antara Pemerintah Kabupaten dan Badan Hukum atau perorangan yang ditunjuk ;
- (2) Pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan sistim kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), maka kepada Badan Hukum atau perorangan diberikan hak Pengelolaan Jalan Kawasan Tambang;
- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. hak pengelolaan bangunan;
 - b. hak pemeliharaan dan perbaikan terhadap kerusakan bangunan;
 - c. hak mendapat bagian atas pungutan retribusi pemanfaatan Jalan Kawasan Tambang
- (3) Pengaturan hak dan kewajiban diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian

BAB V LARANGAN

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ruas-ruas jalan disekitar Jalan Kawasan Tambang yang mempunyai arah ke lokasi Penambangan Galian Golongan C di lereng Gunung Merapi sesuai dengan fungsinya tidak diperuntukkan bagi lalu lintas angkutan penambangan;
- (2) Lalu lintas Angkutan Penambangan Galian Golongan C diwajibkan melewati Jalan Kawasan Tambang.

BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama retribusi Penggunaan Jalan Kawasan Tambang Galian Golongan C Ruas Prebutan – Salamsari dipungut pembayaran atas jasa pemanfaatan/ penggunaan fasilitas Jalan Kawasan Tambang Galian Golongan C ruas Prebutan-Salamsari.

Pasal 9

Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan/penggunaan fasilitas Jalan Kawasan Tambang.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh fasilitas pelayanan pemanfaatan/penggunaan Jalan Kawasan Tambang.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi pemanfaatan/penggunaan Jalan Kawasan Tambang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IX BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Besaran tarif retribusi Jalan Kawasan Tambang ditetapkan sebagai berikut :

1. Truk besar sumbu 3 (tiga) (Truk Tronton dan/atau sejenis)	Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah)
2. Truk besar/ sedang sumbu 2 (dua) (Truk Engkel/Fuso dan/atau sejenis)	Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah)
3. Truk kecil sumbu 2 (dua) (Truk Colt Diesel dan/atau sejenis)	Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah)
4. Mobil umum dan wisatawan diluar milik warga sekitar :	
a. Bus Umum/Wisata	Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah)
b. Umum/Pribadi	Rp. 1000,- (Seribu rupiah)

- (2) Kendaraan milik warga setempat yang tidak mengangkut bahan galian golongan C tidak dipungut retribusi ;
- (3) Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pembagian hasil atas pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) diatur dan ditetapkan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Badan Hukum atau perorangan yang ditunjuk dalam Surat Perjanjian.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di Jalan Kawasan Tambang.

BAB XI MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pemanfaatan/ penggunaan Jalan Kawasan Tambang.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas ;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ditempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan;
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 17 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
Ttd.
HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 072 372

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 15 Maret 2004

BUPATI MAGELANG
Ttd.
HASYIM AFANDI.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI E NOMOR 6**

© 2004
Dihimpun oleh Dolluttuge
Staf Teknis SJDI Hukum Kab.Magelang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN
KAWASAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C RUAS PREBUTAN - SALAMSARI
DI KABUPATEN MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, social budaya, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta mendorong pengembangan semua Satuan Wilayah Pengembangan dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar wilayah yang semakin merata.

Bahwa sejalan dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah serta pelimpahan dan pengakuan kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka dalam rangka efisiensi, efektifitas dan pemanfaatan kekayaan daerah guna mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta ketersediaan fasilitas prasarana yang memadai bagi masyarakat dipandang perlu adanya pengelolaan Jalan Kawasan Tambang Galian Golongan C Ruas Prebutan – Salamsari Di Kabupaten Magelang.

Bahwa dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta keberhasilan dalam pelaksanaan, maka pengelolaan meliputi perencanaan, pembangunan dan pembiayaan Jalan Kawasan Tambang Galian Golongan C Ruas Prebutan – Salamsari Di Kabupaten Magelang dapat dikerjasamakan dengan badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Sistem kontrak, dapat ditentukan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga yang sesuai dengan kebutuhan yang dipilih, misalnya : Bangun Guna Serah atau Built – Operate - Transfer (BOT) adalah pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik/ dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama dalam waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada daerah, serta membayar kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 6 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Penyesuaian/ kenaikan tarif akan dilakukan bila terjadi hal – hal sebagai berikut :

1. Kenaikan rutin akan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan indicator nilai inflasi yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik Indonesia secara kumulatif ;
2. Kenaikan khusus dapat dilakukan setiap saat bilamana terjadi perubahan kondisi moneter dan kondisi pasar lainnya yang sangat berpengaruh ;
3. Kenaikan tarif ditentukan berdasarkan kondisi dan variable – variable yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan Hukum yang ditunjuk, disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keputusan Bupati ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;

- ayat (3) : Dengan adanya kenaikan tarif, maka jumlah/ nilai kenaikan tersebut akan dibagi dengan proporsional sesuai bagi hasil tarif antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan Hukum yang ditunjuk dengan prosentase sebagai berikut :
- a. untuk truk besar sumbu 3 (tiga) 14,28 % untuk Pemerintah Kabupaten dan 85,72 % untuk Badan Hukum atau perorangan yang ditunjuk
 - b. untuk truk besar sumbu 2 (dua) 16,66 % untuk Pemerintah Kabupaten dan 83,34 % untuk Badan Hukum atau perorangan yang ditunjuk
 - c. untuk truk kecil sumbu 2 (dua) 16,66 % untuk Pemerintah Kabupaten dan 83,34 % untuk Badan Hukum atau perorangan yang ditunjuk

Pasal 14 s/d Pasal 25 : Cukup Jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 21 Pebruari 2004 dan tanggal 1,4,5,6,8, dan 9 Maret 2004 dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 07/DPRD/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Persetujuan Penetapan 10 (Sepuluh) Buah Peraturan Daerah.

© 2004 dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDJ Hukum Kabupaten Magelang